

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan awal dari sebuah kehidupan baru yang dijalani oleh kedua insan yang saling percaya untuk hidup bersama selamanya dengan tujuan berkehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia. Di samping itu, pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhlukNya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT. menciptakan semua makhlukNya dengan berpasang-pasangan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QS. al-Dzariat, 51: 49).<sup>1</sup>

Menurut bahasa nikah juga berarti penyatuan.<sup>2</sup> Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.<sup>3</sup> Disebut akad karena dengan adanya pernikahan

---

<sup>1</sup>Majma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kerajaan Saudi Arabia: Madinah Munawwarah, 1997), 862.

<sup>2</sup>Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375.

<sup>3</sup>Tihami dan Shabari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 05.

menjadi penyebab awal disahkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan adanya kesepakatan di dalamnya.

Menurut syariat nikah juga diartikan sebagai akad. Sedangkan pengertian hubungan tubuh itu diartikan sebagai metamorfosa saja. *Hujjah* (argumentasi) dari pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai akad.<sup>4</sup>

Pernikahan tidak hanya merupakan tempat menyalurkan nafsu dan meneruskan generasi kehidupan, tetapi pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia di tengah kehidupan bermasyarakat dengan tata cara adat dan hukum yang harus dipatuhi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 375.

<sup>5</sup>Arkola, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 2.

<sup>6</sup>*Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), 1.

Namun pada kenyataannya tidak semua tujuan dari pelaksanaan pernikahan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua mempelai dalam membangun rumah tangganya. Seringkali terjadi kegagalan pernikahan dalam kehidupan rumah tangga sehingga menimbulkan sebuah pelanggaran ikrar dalam akad pernikahan yang disebut dengan istilah perceraian atau talak.

Dalam KHI pasal 114 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>7</sup> Talak sendiri diambil dari kata اطلاق , artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>8</sup> Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Seperti kita ketahui bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kuat.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang boleh bagi suami untuk merujuk kepada isterinya dengan tanpa perlu akad baru selama masa *iddah*, meskipun isteri tidak mau untuk dirujuk.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, 36.

<sup>8</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 69.

Setelah terjadi talak *raj'i* maka isteri wajib ber*iddah*, hanya apabila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas isterinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *bā'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali (rujuk) kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak *raj'i* ini hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.<sup>9</sup>

## 2. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

---

<sup>9</sup>Asy-Syarif, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55.

Talak *bā'in* ada dua macam, yaitu:

a. *Bā'in Shugra* (*Bā'in* Kecil)

Talak *bā'in shugra* adalah talak yang suami tidak dapat untuk rujuk kembali pada mantan isterinya, melainkan dengan akad dan mahar baru. Talak *bā'in shugra* terjadi bagi isteri yang belum *didukhūl*, isteri yang *berkhuluk* dengan menyerahkan *iwadh* (ganti rugi), talak yang dijatuhkan oleh Hakim, dan talak sebab *ila'*.

b. *Bā'in Kubrā* (*Bā'in* Besar)

Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang suami tidak boleh untuk merujuk kembali kepada bekas isteri kecuali bila isteri tersebut telah kawin lagi dengan orang lain dan telah dicampurinya, kemudian ia ditalak dan telah berakhir *iddahnya* dari suami yang kedua. Talak *bā'in kubrā* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. al-Baqarah, 2: 230).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 56.

Diperbolehkan talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak. Dalam masalah talak, Nabi Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح ابوحاتم ارساله)<sup>11</sup>

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra. ia berkata, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, “perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, al-Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya).

Talak merupakan suatu yang dibenci oleh Allah bahkan dapat dihukumi haram. Hukum haramnya talak tersebut merupakan tindakan kufur terhadap nikmat Allah SWT. maka tindakan talak bagi pasangan suami dan isteri tidak halal dilaksanakan kecuali karena darurat.<sup>12</sup>

Dengan jatuhnya talak tidaklah serta merta putus atau hilang begitu saja hubungan suami dan isteri dalam ikatan pernikahan tersebut melainkan masih terdapat *iddah* atau masa menunggu.

<sup>11</sup>Abu Daud, *Kitab Sunan Abi Daud*, Jus 6, (Beirut, Daar al-Fikr, t.t), 227.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Qahirah, Libanon: Daar Al-Fikr, 1990M/1410H), 345.

*Iddah* merupakan suatu masa untuk berfikir, merenungkan kesalahan yang dilakukan dan untuk menentukan pernikahannya itu masih bisa rujuk kembali atau tidak. *Iddah* juga merupakan masa tenang dari perang mulut yang sudah berhenti dan hati yang panas sudah mereda, sehingga dalam masa *iddah* itu banyak suami yang tersentuh hatinya untuk berkumpul kembali dan melupakan masa lalu yang kelabu dengan niat yang tulus dan penuh kesabaran suami melangkah kembali kepada isteri untuk melaksanakan rujuk. Karena dengan masa *iddah* itulah suami isteri yang berpisah tersebut diberi kesempatan untuk kembali kepada kehidupan semula dengan syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam. Tindakan tersebut dalam istilah Islam disebut dengan rujuk.

Sesuai dengan fungsinya, hukum Islam juga sangat memperhatikan hal talak ini hingga diatur sangat ketat dan dibatasi jumlahnya. Hal itu karena memang syariat Allah SWT. yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. merupakan syariat yang sangat memperhatikan kebahagiaan umat manusia serta memberikan jalan terbaik dalam memenuhi kebutuhan manusia.

Batas maksimal talak dalam Islam hanyalah tiga kali. Jika hal demikian terjadi maka ikatan pernikahan suami-isteri sudah tidak dapat

disambung kembali dengan adanya rujuk kecuali terdapat *muḥallil* di dalamnya.<sup>13</sup>

Walaupun demikian, praktik talak di masyarakat tetaplah terjadi karena dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak mampu untuk meneruskan cita-cita pernikahan yang diharapkan, bahkan hal talak ini tidak hanya terjadi satu kali, bisa saja terjadi dua dan tiga kali sehingga syariat Islam juga sangat memperhatikan tata cara menjatuhkan talak dalam rumah tangga.

Dalam kaitanya dengan masalah rujuk, walaupun dalam Islam mengenai pelaksanaan rujuk tidak menuntut adanya persyaratan dan tata cara yang berat, namun hal tersebut dirasakan perlu adanya pertimbangan di segala hal, sehingga dalam pelaksanaan rujuk harus berpedoman pada hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang rujuk.

Mengenai penerapan rujuk yang dilakukan pada dasarnya harus berpedoman pada hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan terdapat

---

<sup>13</sup>Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatihi*, Juz 2, (Jeddah: al-Haromain, t.t.), 65.

pelaksanaan rujuk yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun diperbolehkannya rujuk seperti yang terjadi di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Sebagai gambaran singkat proses rujuk sebagian masyarakat di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu perceraian beberapa pasangan suami isteri yang perceraianya merupakan perceraian yang telah terjadi talak tiga dalam kehidupan rumah tangganya. Walaupun terjadi talak *bā'in kubrā* beberapa pasangan suami isteri tersebut tetap melakukan rujuk, itu pun tanpa adanya seorang *muḥallil*.

Proses kembalinya suami kepada isteri (rujuk) pada talak *bā'in kubrā* seperti ini tentunya berbeda dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-firmanNya dan hal ini sebenarnya sudah merupakan pelanggaran hukum, khususnya hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Namun pada kenyataannya, tindakan beberapa pasangan suami isteri itu berani melawan hukum syar'i (syariat Islam) tersebut sehingga menjadi sorotan masyarakat setempat. Seharusnya, sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep wajib melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam hal melakukan rujuk.

Atas dasar pemaparan di atas maka penulis sangat tertarik untuk menjadikan penelitian ini dalam bentuk penulisan skripsi yang judul:

**“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA “RUJUK”  
TALAK *BĀ’IN KUBRĀ* (Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng  
Kabupaten Sumenep)”**

**B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi “rujuk” talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Tata cara “rujuk” talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
3. Analisis hukum Islam terhadap “rujuk” talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

**C. Batasan Masalah**

Dengan adanya permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

1. Deskripsi tentang “rujuk” talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

2. Analisis hukum Islam terhadap “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep) ?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>14</sup>

Masalah perceraian atau talak dalam masyarakat Indonesia bukanlah hal yang tabu, melainkan hal tersebut merupakan sesuatu yang dilaksanakan karena faktor kegagalan menjalani proses kehidupan berumah tangga. Namun demikian, talak juga merupakan obat untuk penyakit rumah tangga yang selalu berselisih

---

<sup>14</sup> Fakultas Syari'ah, *Panduan Skripsi*, (Surabaya: 2012), 9.

pendapat yang tak kunjung selesai.<sup>15</sup> Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan deskripsi dan konklusi yang jelas dan fakta detail mengenai fenomena “rujuk” talak *bā'in kubrā* kepada beberapa pasangan suami isteri yang mengalami kasus tersebut.

Setelah mengalami proses pencarian literature dan perbandingan kasus tentang kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini, ternyata sangat sulit ditemukan bahkan dapat dikatakan masih belum terdapat literature mutlak dalam menyikapi kasus di atas.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti hanyalah mengupas mengenai hal perceraian atau talak saja atau rujuk saja tanpa adanya pelanggaran hukum Islam di dalam prosesnya. Penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap rujuk sebab talak *bā'in sughra* (studi kasus di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) oleh Siti Aisah (skripsi) Tahun 2003. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada dasarnya proses terjadinya rujuk sebab talak *bā'in sughra* di KUA Singosari Kabupaten Malang telah memenuhi prosedur dilaksanakannya rujuk pada umumnya. Namun, pada kasus tersebut proses pelaksanaan rujuk terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatata Nikah (PPN) yaitu tidak melakukan pemeriksaan lebih teliti terhadap perceraian mereka merupakan

---

<sup>15</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 330.

talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Hal tersebut terjadi karena Pegawai Pencatata Nikah (PPN) percaya begitu saja pada informasi awal Modin Banjararum sehingga mengabulkan permohonan rujuk tersebut begitu saja yang telah dilengkapi surat dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing. Sehingga pada pelaksanaan rujuknya tidak memenuhi syarat syah diperbolehkannya rujuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 dan al-Hadits Rasul Saw. yang menjelaskan bahwa rujuk hanya diperbolehkan bagi wanita yang sedang dalam *iddah* talak *raj'i*. Hal ini juga termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, pasal 32 ayat 3 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 167 ayat 3 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah untuk memeriksa dan menyelidiki suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Hukum Munakahat, dan rujuk yang akan dilaksanakan itu masih dalam masa *iddah* talak *raj'i*, dan perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.<sup>16</sup>

2. Fenomena talak tiga di Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2005 oleh Sampurno (skripsi) Tahun 2006. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya talak tiga di Surabaya sangatlah kompleks diantaranya sebagai berikut: Krisis moral, meninggalkan kewajiban suami isteri, perbedaan status pendidikan maupun sosial. Dalam penelitiannya

---

<sup>16</sup>Siti Aisah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rujuk Sebab Talak *Bā'in Sughra* Studi Kasus Di Kua Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

dapat diketahui bahwa krisis moral merupakan hal yang sangat mendominasi faktor terjadinya talak tiga di Surabaya. Sedangkan yang menjadi fenomena talak tiga adalah tidak adanya hubungan harmonis antara suami isteri karena tidak adanya pengertian antara keduanya, sehingga memperthankan ego serta kurangnya pemahaman tentang hakikat dari sebuah pernikahan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bukan merupakan plagiasi dan duplikasi skripsi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini akan dijelaskan dan dideskripsikan mengenai tata cara rujuk dan alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya rujuk beberapa pasangan suami isteri di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

## **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

---

<sup>17</sup>Sampurno “*Fenomena Talak Tiga di Pengadilan Agama Surabaya Pada Tahun 2005*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan khazanah pengetahuan Islamiyah dan menambah wawasan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah* yang berkaitan dengan masalah rujuk dari talak *bā'in kubrā*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:
  - a. Penelitian ini bermanfaat dalam rangka menginformasikan bagaimana fenomena “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
  - b. Memberikan wawasan atau pengetahuan pada peneliti pemikiran yang berkenaan dengan rujuk, serta sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya yang telah melakukan rujuk dari talak *bā'in kubrā*, agar melaksanakan rujuk sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu di dalam al-Qur'an dan al-Hadits karena hukum Islam telah mengatur secara jelas tentang ketentuan perkawinan khususnya rujuk sendiri.
  - c. Sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji penelitian yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.

## H. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka disini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah :

- Hukum Islam** : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>18</sup> Dalam konteks ini hukum Islam berupa al-Qur'an, al-Hadits, Qaul Fuqaha, Fiqh Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Rujuk** : Dalam bahasa Arab berarti kembali artinya mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah *iddah* setelah terjadinya talak (*raj'î*). Dalam hal ini, fenomena rujuk yang ada di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yaitu talak yang sudah terjadi talak *bā'in kubrā* akan tetapi tetap melaksanakan rujuk tanpa

---

<sup>18</sup>Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 12.

adanya seorang *muḥallil* serta tidak melakukan akad nikah baru.

**Talak *Bā'in Kubrā*** : Talak terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak diperbolehkan rujuk dalam masa *iddahnya* maupun dengan nikah baru, kecuali setelah perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah digaulinnya, tanpa ada niat *tahlil* kemudian bercerai.<sup>19</sup> Pada kasus ini pasangan suami isteri rujuk lagi tanpa adanya seorang *muḥallil*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, diharapkan dapat memperjelas arah pembahasan tentang masalah rujuk yang terjadi di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yang mana cara rujuknya dari talak *bā'in kubrā* tanpa adanya seorang *muḥallil*, yang kemudian dianalisis dengan hukum yang mengedepankan analisis hukum Islam yaitu berupa al-Qur'an, al-Hadits, Qaul Fuqaha, Fiqh Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta mengangkat beberapa *hujjah* (argumentasi) dari ulama muslim yang disesuaikan dengan madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki, Hambali dan Hanafi sebagai pendukungnya dalam mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan

---

<sup>19</sup> Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 2, 36.

fenomena “rujuk” talak *bā'in kubrā* ini, sehingga tidak terdapat pemahaman yang berbeda dengan penelitian ini.

## I. Metode Penelitian

### 1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka yang dapat dihimpun meliputi :

- a. Data tentang alasan-alasan yang melatar belakangi “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
- b. Data tentang tata cara “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
- c. Data tentang kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

### 2. Sumber Data

Arikunto mengatakan bahwa “sumber data merupakan subyek darimana data diperoleh”.<sup>20</sup> Lofland menyatakan bahwa “sumber data

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup> Yakni melakukan wawancara pada orang yang melakukan “rujuk” talak *bā'in kubrā*, dan para saksinya, tokoh agama setempat, seperti: para kiai, dan tokoh masyarakat setempat, seperti: kepala Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, al-Qur'an dan terjemahnya, kitab al-Hadits, kitab Fiqh, karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun buku yang dikaji terkait penelitian ini antara lain:

- 1) Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- 2) Abu Daud, *Kitab Sunan Abu Daud*

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-10, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 112.

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 116.

- 3) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*.
- 4) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- 6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- 7) Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian.<sup>23</sup> Pengumpulan data ialah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Untuk memudahkan proses pengumpulan data, maka digunakan metode-metode penunjang yang terkait dalam kegiatan penelitian ini. Metode-metode tersebut adalah metode observasi, interview, dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Sebagai metode ilmiah dalam melakukan penelitian, observasi diartikan sebagai pengamatan atau peninjauan secara cermat. Menurut Nasution bahwa observasi adalah merupakan dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 222.

<sup>24</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 87.

Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan dengan mengamati dan mencatat apa saja yang dapat dijangkau oleh panca indra terutama indra penglihatan dan pendengaran tentang subyek penelitian di atas, sehingga dapat memperoleh data tentang fenomena “rujuk” talak *bā'in kubrā* meliputi, alasan-alasan yang melatar belakanginya serta tata cara “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

b. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.<sup>25</sup>

Dengan interview (wawancara) peneliti akan memahami lebih mendalam hal-hal tentang subjek penelitian dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi, hal ini tidak bisa ditemukan kecuali dengan interview.

Dalam penelitian ini, interview (wawancara) dilakukan dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti: pada para pelaku yang telah melakukan “rujuk”

---

<sup>25</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 64.

talak *bā'in kubrā*, kepala desa, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Sehingga si peneliti memperoleh informasi tentang siapa saja yang melakukan “rujuk” talak *bā'in kubrā*, deskripsi “rujuk” talak *bā'in kubrā* serta alasan-alasan “rujuk” talak *bā'in kubrā*. Dari keterangan semua sumber nantinya bisa dilihat sinkron tidaknya kasus tersebut.

c. Dokumentasi

Pengertian mengenai dokumentasi sebagaimana dijelaskan oleh Gulo bahwa “dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu”.<sup>26</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui gambaran atau keadaan Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang “rujuk” talak *bā'in kubrā* dan menyajikannya bagi orang lain.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sedangkan, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif

---

<sup>26</sup> Gulo W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), 123.

analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif analisis, yaitu: menggambarkan dengan luas dan mendalam secara sistematis mengenai “rujuk” talak *bā'in kubrā*, sehingga dapat diketahui deskripsi “rujuk” talak *bā'in kubrā* serta alasan-alasan “rujuk” talak *bā'in kubrā*, kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk naratif dan dianalisis, apakah rujuk tersebut sesuai dengan Hukum Islam.

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori atau dalil yang bersifat umum kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis yaitu memaparkan pengertian talak, dalil disyariatkannya talak, hukum talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, pengertian rujuk, dasar penetapan sahnya rujuk, sebab-sebab terjadinya rujuk, Syarat dan rukun rujuk, tata cara pelaksanaan rujuk, menjelaskanya secara umum kemudian menganalisis deskripsi "rujuk" dari talak *bā'in kubrā* serta alasan “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tersebut berdasarkan dalil-dalil syar'i yang berupa al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini serta dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan kronologis. Maka sistematika pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

**Bab Pertama** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** merupakan landasan teoritis yang berisi tentang talak yang membahas; pengertian talak, dasar penetapan talak dari al-Qur'an dan as-Sunnah, hukum talak, macam-macam talak, sahnya talak, kemudian Rujuk membahas tentang; pengertian rujuk, dasar penetapan sahnya rujuk, sebab-sebab terjadinya rujuk, Syarat dan rukun rujuk, tata cara pelaksanaan rujuk.

**Bab Ketiga** merupakan penjelasan dari hasil penelitian atau data penelitian di lapangan yang meliputi: kondisi geografis dan demografis di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Dan memaparkan deskripsi “rujuk” talak *bā'in kubrā* yang terdiri dari: proses talak dan rujuk serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya rujuk.

**Bab Keempat** merupakan penjelasan tentang analisis data yang meliputi: deskripsi “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng

Kabupaten Sumenep dan analisis hukum Islam terhadap “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

**Bab Kelima** pada bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.